

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 025/16/03	
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ Kecil dan Non Kecil)			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Identitas Badan Hukum / Badan Usaha a. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) b. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : c. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan d. Kementrian, jika Koperasi e. Pengadilan Negeri, jika CV f. NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
		5	Bukti Kepemilikan Tanah Jika milik pribadi a. Sertifikat Hak Milik (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB) (Fotokopi). Jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan : b. Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan yang masih berlaku, dengan sisa masa sewa minimal 6 bulan (Fotokopi)
		6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang masih berlaku (Fotokopi)
		7	Data teknis : a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Fotokopi) b. Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan Tenaga (SKT) (Fotokopi), untuk badan usaha dengan kualifikasi K1, K2, K3 Cukup melampirkan 1 SJT/SKA (bagian belakang ditandatangani yang bersangkutan), untuk kualifikasi M1, M2, B, B1, B2 melampirkan SKA (bagian belakang ditandatangani yang bersangkutan) sesuai dengan Subbidang yang tertera di Sertifikat Badan Usaha (SBU) c. Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Perusahaan (Fotokopi) d. Foto kantor perusahaan (Papan nama atau plang perusahaan, foto kantor tampak depan, ruang kerja, dan ruang rapat) dicetak berwarna 1 (satu) lembar
		8	Surat Pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) (Lampirkan foto copy KTP, SKT/SKA, Ijazah, NPWP dan CV)
		9	Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
		10	Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) (Fotokopi)
		11	Kartu/Sertifikat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Fotokopi)
		12	Izin Usaha Jasa Konstruksi terdahulu (Asli dan fotokopi)
		13	Bukti pembayaran pajak penghasilan (PPh) atas kontrak badan usaha (Fotokopi dan asli untuk diperlihatkan kepada petugas)
		14	Laporan Hasil Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Tahun Terakhir
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ Kecil dan Non Kecil)	

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 011/16/03			
Izin Klinik/ Rumah Bersalin					
No	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTP		
		2	NIB		
		3	Izin Mendirikan Rumah Sakit (Bagi Permohonan Izin Operasional Untuk Pertama kali)		
		4	Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten		
		5	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)		
		6	Instrumen Self Assessment Penetapan Kelas RSU		
		7	Sertifikat tanah		
		8	Dokumen UKL/ UPL		
		9	Izin Lingkungan		
		10	Struktur Organisasi Rumah Sakit		
		11	Gambar Desain (blue print) dan Foto Bangunan Serta Sarana dan Prasarana Pendukung		
		12	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan		
		13	Daftar Sumber Daya Manusia (medis, paramedis dan Non medis yang dilengkapi dengan SIP, STR dan SIK)		
		14	Daftar peralatan, daftar sediaan farmasi dan Alat kesehatan		
		15	Berita acara hasil uji fungsi peralatan dan izin pemanfaatan radiasi		
		16	Studi Kelayakan		
		2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;				
3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;				
4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;				
5	Tim Teknis DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);				
6	DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;				
7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.				
3	Jangka Waktu Penyelesaian			1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif			Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan			Izin Klinik/ Rumah Bersalin	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
				2	Email : dpmpstp@acehtamiangkab.go.id
				3	SMS dan WA : 085263205055
				4	Surat Pos : DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
				5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
				6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id /Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005